



PEMERINTAH PROVINSI RIAU



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN RENSTRA)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019 - 2024**



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019–2024 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2019–2024 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2019–2024 ini.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



INDRA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya (IV.d)

NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR DAN TABEL | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Landasan Hukum | 3 |
| 1.3.Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| a) Maksud | 5 |
| b) Tujuan | 6 |
| 1.4.Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 9 |
| a) Kedudukan | 9 |
| b) Tugas dan Fungsi..... | 9 |
| c) Struktur Organisasi | 9 |
| 2.2 Sumber Daya | 14 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan | 22 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 28 |
| a) Tantangan | 28 |
| b) Peluang | 29 |
| BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS | 31 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... | 31 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 35 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Riau | 37 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS..... | 41 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 42 |
| BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN..... | 46 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 46 |
| BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 51 |
| BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 53 |
| 6.1 Rencana Program..... | 53 |
| 6.2 Rencana Kegiatan | 53 |
| BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 59 |
| BAB VIII : PENUTUP..... | 60 |
| LAMPIRAN I Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Provinsi Riau Tahun 2020 | |
| LAMPIRAN I Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024 | |

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD | 1 |
| Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi | 11 |
| Gambar 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau | 17 |
| Tabel 2.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan | 15 |
| Tabel 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan | 16 |
| Tabel 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan..... | 18 |
| Tabel 2.4 Komposisi PNS Berdasarkan Eselon | 18 |
| Tabel 2.5 Daftar Inventaris | 18 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan | 24 |
| Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan | 26 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan | 32 |
| Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan..... | 40 |
| Tabel 3.3 Analisa SWOT | 43 |
| Tabel 3.4 Matriks Strategi | 45 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD | 46 |
| Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Riau | 49 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 52 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD..... | 59 |



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2022

GUBERNUR RIAU,



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra SKPD) dari sisi sistem perencanaan pembangunan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah. Penetapan Renstra SKPD merupakan langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di SKPD, yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan strategik yang baik. Penetapan Renstra SKPD secara berkualitas ini adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Provinsi Riau dengan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok

menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. Perkembangan dinamika Daerah dan Nasional selama periode pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, yang memberi pengaruh pada kondisi perekonomian dan kemampuan Keuangan Daerah dan berdampak besar terhadap indicator pencapaian sasaran tujuan, visi dan misi Kepala Daerah.

Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Serta sesuai hasil evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan telah disusun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi riil yang dihadapi.

Perkembangan situasi dan dinamika perekonomian Global dan Nasional paruh pertama pelaksanaan RPJMD dan Renstra OPD 2019-2024 yang berdampak pada kemampuan Keuangan Daerah dan kondisi perekonomian Nasional maupun local telah memberi pengaruh kepada pencapaian indicator RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, yang dapat dilihat dari hasil evaluasi berupa ketidak konsistenan antara perencanaan dan realisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD dan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi perumusan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar yang terjadi selama kurun waktu Tahun pertama pelaksanaan RPJMD adalah terjadinya wabah/Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya kemampuan Ekonomi dan kemandirian Keruangan Nasional atau Daerah untuk membiayai pelaksanaan Program yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Renstra Pejabat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 285 ayat (1), mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dilaksanakan karena adanya kondisi – kondisi tertentu yang menyebabkan pelaksanaan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja tidak sesuai lagi dengan Perencanaan Strategis. Perubahan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 serta Perubahan Regulasi Keuangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pertimbangan perubahan kerangka ekonomi daerah dan kaitannya dengan pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja perangkat daerah serta hal teknis lainnya menjadi faktor pendorong untuk melakukan perubahan Indikator, sasaran, dan tujuan serta penyesuaian Program Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu:

1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
 20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019 - 2024 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan Renstra ini merupakan komitmen Badan Keuangan Daerah Provinsi Riau untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan

pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Gubernur Riau dan Masyarakat Riau.

b) Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2019 -2024 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
2. Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau serta kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. BAB I terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta apa saja Sumber Daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BAB II terdiri dari:

- 2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis. BAB III terdiri dari:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. BAB IV terdiri dari:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI terdiri dari:

- 6.1 Rencana Program
- 6.2 Rencana Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD

BAB VIII: PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan penutup dan kesimpulan Perubahan Rencana Strategis secara umum.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a) Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

b) Tugas dan Fungsi (sesuai dengan SOTK)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

II. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :


1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut :

I. Sekretariat

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian Umum.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

Fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Anggaran Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jumlah pegawai per Agustus 2021 adalah sebanyak 122 orang tidak termasuk pegawai Tenaga Administrasi BUD yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN JABATAN

| No | JABATAN | JUMLAH | | JUMLAH TOTAL |
|-----|---|-------------|-----------|--------------|
| | | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | |
| 1. | Kepala Badan | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 | - | 1 |
| 3. | Kepala Bidang Anggaran Daerah | 1 | - | 1 |
| 4. | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | 1 | - | 1 |
| 5. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 | - | 1 |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 | - | 1 |
| 7. | Kepala Subbagian Perencanaan Program | 1 | - | 1 |
| 8. | Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | 1 | 1 |
| 9. | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum | - | 1 | 1 |
| 10. | Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran | 1 | - | 1 |
| 11. | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran | 1 | - | 1 |
| 12. | Kepala Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran | 1 | - | 1 |
| 13. | Kepala Subbidang Penerimaan Daerah | 1 | - | 1 |
| 14. | Kepala Subbidang Pengelola Kas Daerah | 1 | - | 1 |
| 15. | Kepala Subbidang Belanja Daerah | - | 1 | 1 |
| 16. | Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi | - | 1 | 1 |
| 17. | Kepala Subbidang Analisa dan Pelaporan | 1 | - | 1 |
| 18. | Kepala Subbidang Pembinaan Akuntansi dan | - | 1 | 1 |

| No | JABATAN | JUMLAH | | JUMLAH TOTAL |
|-----|---|-------------|-----------|--------------|
| | | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | |
| | Pelaporan | | | |
| 19. | Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 | - | 1 |
| 20. | Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 | - | 1 |
| 21. | Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | - | 1 |
| 22. | Fungsional Tertentu | 4 | 2 | 6 |
| 23. | Fungsional Umum | 42 | 55 | 97 |
| | J U M L A H | 60 | 62 | 122 |

Sumber: Data Umum kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2021.

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan pendidikan dan eselon dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3.


Tabel 2.2
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU BERDASARKAN PENDIDIKAN

| No | PENDIDIKAN | Jumlah | | Jumlah Total |
|----|----------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| | | Laki – laki | Perempuan | |
| 1. | Strata 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Strata 2 | 16 | 10 | 26 |
| 3. | Strata 1 | 31 | 37 | 68 |
| 4. | Diploma 4 | 5 | 1 | 6 |
| 5. | Diploma 3 | 4 | 8 | 12 |
| 6. | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas | 6 | 4 | 10 |
| 7. | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 |
| | J U M L A H | 62 | 60 | 122 |

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2021

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 122 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 2 dengan Jumlah 26 Orang dan Strata 1 dengan Jumlah 68 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 6 orang, Diploma 3 dengan jumlah 12 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah 10 orang, sedangkan untuk kondisi saat ini belum ada ASN yang berpendidikan Strata 3. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.2
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2021

Dari Gambar 2.1 diatas ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 112 Orang dengan Persentase 91,80 dan 10 Orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 8,20.

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 98 Orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 11 Orang dan Golongan IV 13 Orang.

Tabel 2.3
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN GOLONGAN

| No | GOLONGAN | Jumlah | | Jumlah Total |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | Laki – laki | Perempuan | |
| 1. | Golongan IV | 9 | 4 | 13 |
| 2. | Golongan III | 48 | 50 | 98 |
| 3. | Golongan II | 5 | 6 | 11 |
| 4. | Golongan I | 0 | 0 | 0 |
| J U M L A H | | 62 | 60 | 122 |

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2021

Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

| No | JABATAN | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total (Orang) |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. | PIMPINAN TINGGI PRATAMA | 1 | - | 1 |
| 2. | ADMINISTRATOR | 5 | - | 5 |
| 3. | PENGAWAS | 10 | 5 | 15 |
| 4. | FUNGSIONAL TERTENTU | 4 | 2 | 6 |
| J U M L A H | | 20 | 7 | 27 |

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2021

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
DAFTAR INVENTARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| No | Jenis Barang | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Station Wagon | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | 24 |
| 3 | Minibus | 12 |
| 4 | Pick Up | 6 |
| 5 | Sedan | 1 |
| 6 | Pick Up Double Cabin | 2 |
| 7 | Microbus | 1 |
| 8 | Blower | 1 |

| No | Jenis Barang | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 9 | Bor rotary hummer + dem | 1 |
| 10 | Camera | 5 |
| 11 | Camera Udara (Drone) | 1 |
| 12 | Clamp Ampere | 2 |
| 13 | Crimper Hidrolik | 2 |
| 14 | Earth tester | 1 |
| 15 | Elektrikal Toolkit | 1 |
| 16 | GPS | 4 |
| 17 | Handy cam | 2 |
| 18 | Handy Talky | 20 |
| 19 | Hot Gun | 2 |
| 20 | Insulation tester | 1 |
| 21 | iPad | 4 |
| 22 | Notebook/Laptop | 30 |
| 23 | PC All In One | 101 |
| 24 | Komputer PC High End | 10 |
| 25 | Kabel Tester | 1 |
| 26 | Laser Distance meter | 1 |
| 27 | Leica Disto D510 | 3 |
| 28 | Lensa Kamera | 1 |
| 29 | Mesin Bor | 3 |
| 30 | Mesin Cut off | 1 |
| 31 | MicroScanner Cabel Tester | 1 |
| 32 | Perekam Suara | 1 |
| 33 | Phase Indicator | 1 |
| 34 | Power Analyzer | 1 |
| 35 | Safety belt full body | 2 |
| 36 | Thermometer Infrared | 1 |
| 37 | True RMS Digital Multimeter | 1 |
| 38 | Genset | 1 |
| 39 | Alat Absensi (Solution) | 4 |
| 40 | Alat Pemadam Portable | 5 |
| 41 | Alat Pemotong Kertas | 1 |
| 42 | Alat Penghancur Kertas | 2 |
| 43 | Almari Arsip Kaca | 2 |
| 44 | Brand Kas | 1 |
| 45 | Camera Film | 7 |
| 46 | Filling Cabinet | 15 |
| 47 | Filling Kabinet (Fiesta) | 7 |
| 48 | HECTER | 1 |
| 49 | Lemari Sorong | 1 |
| 50 | Mesin Calculator | 1 |
| 51 | Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio | 1 |
| 52 | Mesin Fotocopy | 3 |
| 53 | Mesin Penghancur Kertas | 5 |
| 54 | panel ATS dan AMF | 1 |

| No | Jenis Barang | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------|
| 55 | Papan Struktur | 1 |
| 56 | Penghancur Kertas | 3 |
| 57 | Penyekat Ruangan Server | 1 |
| 58 | Penyekat Ruangan/ Partisi | 1 |
| 59 | Peralatan Teknisi Elektronika | 3 |
| 60 | Plang nama | 20 |
| 61 | Plang Nama Tanah Pemprov | 65 |
| 62 | Proyektor | 2 |
| 63 | Rak Arsip | 6 |
| 64 | Rak Besi | 21 |
| 65 | Rak Besi/Metal | 1 |
| 66 | Rak Kayu | 1 |
| 67 | Stand Billboard | 1 |
| 68 | AC Standing | 2 |
| 69 | Alat Dapur Lainnya | 3 |
| 70 | Alat Pendingin (AC) | 51 |
| 71 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2 |
| 72 | Dispenser | 6 |
| 73 | Gorden | 300 |
| 74 | Gorden (M2) | 206 |
| 75 | Jam Dinding | 5 |
| 76 | Jam Standing | 1 |
| 77 | Kompor Gas | 1 |
| 78 | Kulkas | 1 |
| 79 | Lampu Hias | 1 |
| 80 | Lampu Sorot | 2 |
| 81 | Lampu Taman Kantor | 8 |
| 82 | LED TV | 4 |
| 83 | Lemari Es | 3 |
| 84 | Lemari Makan | 1 |
| 85 | Modal Rak Arsip | 1 |
| 86 | Pemadam Api Otomatis | 4 |
| 87 | Pompa Air | 3 |
| 88 | Sofa | 4 |
| 89 | Tabung Gas | 1 |
| 90 | Tangga | 2 |
| 91 | Tangga Aluminium | 2 |
| 92 | Televisi | 7 |
| 93 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 4 |
| 94 | Troli | 3 |
| 95 | UPS/STABILIZER | 62 |
| 96 | Vacum Cleaner | 1 |
| 97 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 10 |
| 98 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 |
| 99 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 7 |

| No | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|------------------------------------|--------|
| 100 | Kursi Rapat | 42 |
| 101 | Kursi Ruang tunggu | 2 |
| 102 | Kursi Sofa | 3 |
| 103 | Kursi Staf | 35 |
| 104 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 10 |
| 105 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 4 |
| 106 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 7 |
| 107 | Meja Makan | 2 |
| 108 | Meja Rapat | 3 |
| 109 | Meja Resepsionis | 2 |
| 110 | Proyektor + Attachment | 1 |
| 111 | Microphone/Wireless Mic | 1 |
| 112 | Battery Charger | 1 |
| 113 | Peralatan studio Visual Lain-lain | 1 |
| 114 | Off Air TV Monitor | 1 |
| 115 | Tripod Camera | 1 |
| 116 | Mixer PVC | 1 |
| 117 | Loudspeaker | 2 |
| 118 | Portable AMF + Wireless Mic (TOA) | 2 |
| 119 | Bracket LED TV | 1 |
| 120 | Speaker Box | 2 |
| 121 | Wireless Mic | 1 |
| 122 | Power Mixer | 1 |
| 123 | Stand Speaker | 2 |
| 124 | Peralatan Audio Visual | 1 |
| 125 | Alat Keamanan Lain-lain | 4 |
| 126 | Borgol | 4 |
| 127 | Controler Sirene (Uquity) | 2 |
| 128 | IP Camera (Uquity) | 8 |
| 129 | Line Traffic | 4 |
| 130 | Modal NVR (Uquity) | 1 |
| 131 | Motion Sensor (Uquity) | 4 |
| 132 | Peluit | 8 |
| 133 | Pisau | 8 |
| 134 | Temperatur Sensor (Uquity) | 4 |
| 135 | Tongkat/Baton | 8 |
| 136 | AP Indoor | 8 |
| 137 | Caddy HDD Swap 3.5 | 3 |
| 138 | Caddy HDD Tray 2.5 | 8 |
| 139 | Centralized Ap Ceiling Indoor | 4 |
| 140 | Centralized Ap Outdoor | 2 |
| 141 | Dell Power Edge VRTX Tower Chassis | 1 |
| 142 | Edge Point | 1 |
| 143 | GiB SFP + Card Dual Port 10 GiB | 3 |
| 144 | Hard Disk | 4 |

| No | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|---------------------------------------|--------|
| 145 | Harddisk NAS | 4 |
| 146 | Hardisk Server | 22 |
| 147 | HARDRIVE | 5 |
| 148 | HDD Backplane | 2 |
| 149 | HDD DATA CENTER | 10 |
| 150 | Integrated Management Module Server | 4 |
| 151 | IP Camera | 8 |
| 152 | Kabel Mini SAS | 4 |
| 153 | Komputer Main Frame/server | 4 |
| 154 | LAN Card Quad Port 1 GiB | 1 |
| 155 | Load Balancer Enterprice | 2 |
| 156 | Memory 4GB ECC | 2 |
| 157 | Memory ECC 8 GB | 11 |
| 158 | Peralatan Jaringan Lain-lain | 17 |
| 159 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | 1 |
| 160 | Printer | 75 |
| 161 | Printer Dot Metrix | 2 |
| 162 | Printer Laserjet | 21 |
| 163 | Printer Portable | 1 |
| 164 | Printer Scanner DR | 1 |
| 165 | Printer Warna | 4 |
| 166 | Radio | 16 |
| 167 | Router | 21 |
| 168 | SAS Controller Card | 2 |
| 169 | Scanner | 6 |
| 170 | Security Gateway | 1 |
| 171 | SFP Card 10GB Dual Port | 2 |
| 172 | SFP Card 10GB Single Port | 2 |
| 173 | SFP Transceiver 10GB | 12 |
| 174 | SSD Msata 64GB | 1 |
| 175 | Switch POE | 1 |
| 176 | Switch SFP | 10 |
| 177 | Wireless Projector Adapter | 1 |

Sumber: KIB BPKAD Provinsi Riau 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau
2. Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD

3. Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD
4. Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau
5. Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan
6. Persentase SPM yang diterbitkan SP2D
7. Rata-rata waktu pemrosesan SPM
8. Rasio likuiditas Pemprov Riau
9. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI
10. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu
12. Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan
13. Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses
14. Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses
15. Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi
16. Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah
17. Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
18. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD
19. Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
20. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

| NO | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Rasio Capaian | |
|-----|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|--------|
| | | Tahun 0 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau | n/a | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | 100% | 100% |
| 2 | Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau | n/a | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | 100% | 100% |
| 3 | Rata-rata waktu pemrosesan SPM | n/a | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 100% | 100% |
| 4 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100% | 100% |
| 5 | Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi | 11 % | 11,52 % | 12,60% | 13,68% | 14,76 % | 15,84% | 11,33% | 11,33% | 98,35% | 89,92% |
| 6. | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD | 91,66 % | 91,66 % | 91,66% | 91,66% | 91,66 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas ada 7 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berikut adalah uraian capaian realisasi kinerja 7 Indikator tersebut pada tahun 2021 :

1. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau sebesar 100%, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD pada Tanggal 6 September 2020, hal ini telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu. Capaian ini lebih baik dari tahun 2019, dimana penyampaian RAPBD ke DPRD disampaikan pada tanggal 18 September 2019 dan pada Tahun 2021 untuk Penyusunan RAPBD Tahun 2022 juga dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%, hal ini sudah sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Permendagri tersebut Penyampaian Rancangan Peraturan daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke dua bulan September. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2021. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra 2019 – 2024.
3. Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Berdasarkan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum

Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling 2 (Dua) Hari, sejak Tanggal diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu 2 hari.

4. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah 100% yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemprov Riau sudah menerima Opini WTP sudah 10 (Sepuluh) kali berturut – turut. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan capaian target akhir periode Renstra.
5. Capaian Indikator Kinerja dari bangunan yang telah diinventarisasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 89.92 % dengan realisasi 11.33% dari 11.52% yang target dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 472 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.
6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 91,66% atau 11 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2020.
7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah, Berikut hasil evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2020**

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|----------|-----------------------|-----------|
| | | 1 (2019) | 2 (2020) | 1 (2019) | 2 (2020) | 1 (2019) | 2 (2020) | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | Rp 9,426,063,395,934.65 | Rp 8,736,933,522,998.05 | Rp 8,703,232,610,159.97 | Rp 8,622,824,848,906.57 | 92.33% | 98.69% | 0% | -1% |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp 3,609,065,922,066.65 | Rp 3,316,666,329,545.05 | Rp 3,558,210,585,339.97 | Rp 3,333,176,032,497.57 | 98.59% | 100.50% | 1% | 7% |
| 4.1.1. | Pajak Daerah | Rp 3,124,921,490,773.74 | Rp 2,830,582,119,760.60 | Rp 2,989,749,791,033.00 | Rp 2,783,421,363,943.00 | 95.67% | 98.33% | 1% | 8% |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah | Rp 19,171,327,000.00 | Rp 11,972,050,613.00 | Rp 15,741,302,452.00 | Rp 12,480,391,250.00 | 82.11% | 104.25% | 18224% | -21% |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 138,312,608,248.80 | Rp 88,442,501,751.00 | Rp 118,530,642,555.72 | Rp 88,442,501,751.00 | 85.70% | 100.00% | 11% | 38% |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp 326,660,496,044.11 | Rp 385,669,657,420.45 | Rp 434,188,849,299.25 | Rp 448,831,775,553.57 | 132.92% | 116.38% | 4% | -5% |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | Rp 5,803,957,479,868.00 | Rp 5,396,772,575,453.00 | Rp 5,136,706,027,820.00 | Rp 5,266,154,198,405.00 | 88.50% | 97.58% | 0% | -7% |
| 4.2.1. | Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp 2,250,306,849,665.00 | Rp 1,929,590,314,453.00 | Rp 1,674,431,560,210.00 | Rp 1,832,898,379,231.00 | 74.41% | 94.99% | 0% | 0% |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum | Rp 1,548,578,928,000.00 | Rp 1,439,451,620,000.00 | Rp 1,548,578,928,000.00 | Rp 1,432,349,278,000.00 | 100.00% | 99.51% | 0% | 0% |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus | Rp 2,005,071,702,203.00 | Rp 2,027,730,641,000.00 | Rp 1,913,695,539,610.00 | Rp 2,000,906,541,174.00 | 95.44% | 98.68% | 1% | -16% |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp 13,039,994,000.00 | Rp 23,494,618,000.00 | Rp 8,315,997,000.00 | Rp 23,494,618,000.00 | 63.77% | 100.00% | 63% | 266% |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | Rp 3,192,000,000.00 | Rp 3,251,000,000.00 | Rp 3,392,000,000.00 | Rp 3,251,000,000.00 | 106.27% | 100.00% | 0% | -7% |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp 9,847,994,000.00 | Rp 20,243,618,000.00 | Rp 4,923,997,000.00 | Rp 20,243,618,000.00 | 50.00% | 100.00% | 0% | 0% |
| | JUMLAH PENDAPATAN | Rp 9,426,063,395,934.65 | Rp 8,736,933,522,998.05 | Rp 8,703,232,610,159.97 | Rp 8,622,824,848,906.57 | 92.33% | 98.69% | 0% | -1% |
| 5. | BELANJA DAERAH | Rp 9,179,049,316,919.66 | Rp 8,810,484,158,933.52 | Rp 8,690,390,951,116.70 | Rp 8,172,706,474,615.31 | 94.68% | 92.76% | 1% | 3% |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp 5,076,486,819,756.50 | Rp 5,441,919,957,973.00 | Rp 5,293,258,459,338.70 | Rp 5,133,319,819,218.92 | 104.27% | 94.33% | 2% | 8% |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | Rp 2,415,452,829,615.20 | Rp 2,357,537,903,713.13 | Rp 2,290,728,232,675.00 | Rp 2,153,065,317,382.00 | 94.84% | 91.33% | 0% | 2% |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | Rp 1,095,745,655,200.00 | Rp 1,283,525,828,400.00 | Rp 1,153,737,273,734.00 | Rp 1,241,053,925,700.00 | 105.29% | 96.69% | 1% | 39% |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | Rp 22,000,000,000.00 | Rp 20,382,428,240.00 | Rp 11,244,439,000.00 | Rp 15,770,888,240.00 | 51.11% | 77.37% | -7% | 148% |
| 5.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp 1,414,073,874,817.12 | Rp 1,194,074,600,669.92 | Rp 1,404,733,869,544.70 | Rp 1,194,074,600,669.92 | 99.34% | 100.00% | 1% | 2% |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp 99,040,277,250.00 | Rp 464,930,700,000.00 | Rp 432,543,325,499.00 | Rp 430,263,450,473.00 | 436.73% | 92.54% | 95% | 5% |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | Rp 30,174,182,874.18 | Rp 121,468,496,949.95 | Rp 271,318,886.00 | Rp 99,091,636,754.00 | 0.90% | 81.58% | 117% | 0% |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | Rp 4,102,562,497,163.16 | Rp 3,368,564,200,960.52 | Rp 3,397,132,491,778.00 | Rp 3,039,386,655,396.39 | 82.81% | 90.23% | 2% | -4% |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | Rp 100,000,000 | Rp - | Rp 14,537,712.00 | Rp - | 14.54% | 0.00% | 0% | 0% |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | Rp 2,438,954,901,722.34 | Rp 2,301,594,832,455.35 | Rp 2,236,080,485,213.82 | Rp 2,120,141,061,825.87 | 91.68% | 92.12% | 2% | -16% |
| 5.2.3. | Belanja Modal | Rp 1,663,507,595,440.82 | Rp 1,066,969,368,505.17 | Rp 1,161,037,468,852.18 | Rp 919,245,593,570.52 | 69.79% | 86.15% | 10% | 58% |
| | JUMLAH BELANJA | Rp 9,179,049,316,919.66 | Rp 8,810,484,158,933.52 | Rp 8,690,390,951,116.70 | Rp 8,172,706,474,615.31 | 94.68% | 92.76% | 1% | 3% |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | Rp 247,014,079,014.99 | Rp (73,550,635,935.47) | Rp 12,841,659,043.27 | Rp 450,118,374,291.26 | 5.20% | -611.98% | 318% | 649% |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | Rp 50,000,000,000.00 | Rp 81,216,115,134.47 | Rp 68,374,456,091.20 | Rp 81,565,615,134.47 | 136.75% | 100.43% | 376% | 1459% |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 50,000,000,000.00 | Rp 81,216,115,134.47 | Rp 68,374,456,091.20 | Rp 81,565,615,134.47 | 136.75% | 100.43% | 376% | 1459% |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | Rp 50,000,000,000.00 | Rp 81,216,115,134.47 | Rp 68,262,856,091.20 | Rp 81,216,115,134.47 | 136.53% | 100.00% | 376% | 1465% |
| 6.1.5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp - | Rp - | Rp 111,600,000.00 | Rp 349,500,000.00 | 0.00% | 0.00% | 0% | 333% |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp 50,000,000,000.00 | Rp 81,216,115,134.47 | Rp 68,374,456,091.20 | Rp 81,565,615,134.47 | 136.75% | 100.43% | 376% | 1459% |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp 0.00 | Rp 7,665,479,199.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0% |
| | PEMBIAYAAN NETTO | Rp 50,000,000,000.00 | Rp 81,216,115,134.47 | Rp 68,374,456,091.20 | Rp 81,565,615,134.47 | 136.75% | 100.43% | 376% | 1459% |
| 6.3. | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 81,216,115,134.47 | Rp 531,683,989,425.73 | 0.00% | 0.00% | 0% | 113% |

Sumber data : BPKAD Provinsi Riau

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pendanaan pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dimana belanja daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. Penurunan anggaran diakibatkan situasi bencana covid 19 yang berpengaruh pada program dan kegiatan, juga pada pendapatan daerah Provinsi Riau yang tidak mencapai target yang mengakibatkan terjadinya defisit sehingga dilakukannya rasionalisasi anggaran

Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan berupaya untuk memberi pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD;
2. Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan amanat Perundang-undangan;
3. Perbaikan mutu layanan melalui penyusunan peta proses bisnis dan penyempurnaan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Review dan revisi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pengelolaan Uang Daerah, Kebijakan Pengelolaan Inventasi Daerah dan lain-lain;
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta kastemisasi Aplikasi SIPKD Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri turunannya;
6. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
7. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan melalui aspek spritual, pengetahuan dan kompetensi, yaitu dilakukan antara lain dengan penegasan komitmen bersama untuk implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

8. Peningkatan pelaksanaan Penatausahaan Kegiatan dengan menggunakan transaksi non-Tunai;
9. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan Barang Milik Daerah sehingga bernilai harmonis dan berkontribusi terhadap PAD serta melaksanakan pengawasan Barang Milik Daerah melalui Sertifikasi Aset.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Riau merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Dalam periode lima tahun ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berupaya untuk mengembangkan layanan atas seluruh tahapan pengelolaan keuangan melalui peningkatan kapasitas SDM yang tepat dan berbasis kompetensi sehingga aparatur pengelola keuangan dan aset daerah memiliki pemahaman konsep regulasi yang matang dan memiliki kemampuan teknis implementasi yang memadai. Layanan keuangan dan pengelolaan aset berbasis IT akan terus dikembangkan secara berkesinambungan untuk mengimbangi dinamika regulasi yang dengan cepat mengalami perubahan dan penyempurnaan, serta memberi dukungan data dan informasi keuangan dan aset yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh unsur pimpinan daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

a) Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi SIPD yang belum sepenuhnya mengakomodir proses bisnis keuangan daerah;

3. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
4. Optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mulai dari modul penatausahaan, Barang Milik Daerah dan pertanggungjawaban sebagai aplikasi pendamping SIPD;
5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
6. Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
7. Tidak seimbang rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia;
8. Belum adanya peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

b) Peluang

1. Perubahan regulasi menuntut reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Efisiensi pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dan aset daerah.
3. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada bidang layanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau masih dapat ditingkatkan;
4. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah dan pembinaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota;
5. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dioperasikan sudah diproduksi oleh Kementrian Dalam Negeri dan pendampingan Aplikasi untuk Penatausahaan, Barang Milik Daerah dan pertanggungjawaban sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/255/SJ Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021;
6. Pelaksanaan transaksi non-tunai yang telah dimulai pada Pemerintah Provinsi Riau;

7. Adanya anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
8. Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 permasalahan dibidang keuangan yaitu masih rendahnya kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Bila dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 40,88% atau Sebesar Rp 3,558 Triliun dari Rp 8,703 Triliun Jumlah Pendapatan Daerah, sedangkan tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 38,65% atau sebesar Rp 3,333 Triliun dari Rp 8,622 Triliun Jumlah Pendapatan Daerah. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 2,23%. Sementara dana perimbangan kontribusinya justru semakin meningkat. Pada Tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 59,02% atau sebesar Rp 5,136 Triliun, pada tahun 2020 menjadi 54,20%. Demikian pula halnya dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga terjadi penurunan dari 11,77% pada tahun 2015 menjadi 5,09%. Untuk masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dimana diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus semakin besar terhadap total pendapatan daerah Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

| No | Masalah Pokok | Permasalahan | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal | Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat; | Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal |
| | | Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual; | Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual |
| | | Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah; | Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah |
| | | Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota; | Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) | Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) |
| | | Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamankan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai. Pemanfaatan dan pengamanan BMD belum Optimal | Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai |
| 2 | Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal | Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia | Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana |
| | | Belum adanya Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau | Keterbatasan SDM yang memahami tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. |

Sumber : Renstra 2019 – 2024

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir perioder Renstra yaitu pada tahun 2024.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan asset;

- e) Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Sesuai jabaran tantangan – tantangan diatas untuk meminimalisasi permasalahan BPKAD Provinsi Riau perlu memanfaatkan peluang – peluang semaksimalnya, antara lain :

- a) Reformasi birokrasi pelayanan publik yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
- b) Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- c) Peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada seluruh aspek layanan di BPKAD Provinsi Riau.
- d) Dalam rangka membantu SKPD untuk melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara, PPK dan Sekretaris seluruh SKPD dalam Aplikasi SIPD dan SIPKD.
- e) Ketersediaan Tenaga Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi sehingga mampu mendukung penerapan layanan secara terintegrasi.
- f) Ketersediaan anggaran belanja pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- g) Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2.

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang sebagai mana diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyusun program - program yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahunan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program-program tersebut didukung oleh kegiatan- kegiatan dan sub-sub kegiatan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian kinerja mencapaikinerja organisasi sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2019-2024 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau, adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”**.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
5. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
7. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
8. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
9. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
10. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan

keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;

11. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Riau

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam visi yang baru, Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbaiki misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

Bekenaan dengan Visi diatas misi Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 adalah:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 Sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan

d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian Keuangan pada tahun 2020 melaksanakan 12 (dua belas) Program yang telah dilengkapi dengan sasaran Program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program dimaksud, setiap sasaran pada 12 (dua belas) Program (sebelum dilakukan restrukturisasi program) ditetapkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara
5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
12. Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window

Sesuai dengan uraian Renstra Kementrian Keuangan diatas tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang terkait secara langsung adalah berkenaan dengan Program Pengelolaan Anggaran Negara, Program Perbendaharaan Negara, Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Berkenaan dengan uraian di atas adapun faktor penghambat dan pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau, jika di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau sesuai Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan)

| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan) | | Permasalahan Pelayanan BPKAD | Faktor | |
|--|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. | 1. Semakin menurunnya Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Riau, sesuai data yang diperoleh dari <i>Lap. Reviu indeks Kemandirian daerah, BPK RI</i> dari tahun 2015-2020 indeks Kemandirian Fiskal cenderung menurun pada tahun 2015 dari 0,5031 menurun menjadi 0,3895 pada tahun 2020. | 1. Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam pemungutan pajak daerah | 1. Potensi Sektor Perkebunan Provinsi Riau sangat besar |
| 2 | Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. | | 2. Adanya dampak negatif lingkungan dan kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil perkebunan (sawit) maupun CPO. | 2. Berdasarkan laporan perekonomian Riau Februari 2021 yang diterbitkan oleh BI Perwakilan Riau, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan menuju trend perbaikan seiring dengan membaiknya permintaan domestik maupun global |
| 3 | Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. | | | |
| 4 | Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali. | 2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020 menjadi -1,12 yang mengakibatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi menurun. | 3. Kontribusi perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap pendapatan asli daerah provinsi diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar. Khusus pajak bahan bakar yang | |

| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan) | | Permasalahan Pelayanan BPKAD | Faktor | |
|--|--|------------------------------|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | digunakan pada sektor industri tidak dapat dipungut PBBKB | |
| 5 | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. | | 4. Sumber utama PAD berasal dari pajak daerah, yang sangat tergantung dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya | 3. Pendapatan BUMD dan BLUD sebagai salah satu penyumbang PAD 4. Alih kelola Blok Rokan kepada Pertamina pada tahun 2021, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Riau, yaitu melalui pelibatan kontraktor maupun subkontraktor lokal/nasional di wilayah kuasa pertambangan blok rokan. |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan nasional penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik. Provinsi Riau merupakan dalam lingkup nasional maupun internasional. Strategi Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu Menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka. Rencana struktur ruang yang dikembangkan Provinsi

Riau meliputi empat struktur ruang yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038 maka arah pelayanan BPKAD Provinsi Riau didalam Perubahan Renstra 2019 - 2024 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan isu strategis, karakteristik wilayah dan dasar perumusan kebijakan penataan ruang provinsi, maka rumusan kebijakan penataan ruang untuk Provinsi Riau meliputi:

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan SelatMalaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antarsektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
6. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018 – 2038 pada tanggal 8 Mei 2018 berarti semakin jelas payung hukum struktur, pola ruang, dan pemanfaatan ruang khususnya aset tetap Provinsi Riau berupa tanah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi

pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dapat disusun analisis *Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat (SWOT)*, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Hasil analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode 2019-2024.

Tabel 3.3
Analisis SWOT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

| Kode | Kekuatan (Strength) | Kode | Kelemahan (Weaknesses) |
|------|--|------|--|
| S1 | 1. Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat dalam rangka pembenahan manajemen keuangan dan aset daerah; | W1 | 1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ; |
| S2 | 2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, loyalitas, kapasitas dan kompetensi serta pengalaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah; | W2 | 2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal; |
| S3 | 3. Dukungan Teknologi Informasi; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan SIMDA Barang yang memadai; | W3 | 3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal; |
| S4 | 4. Ketersediaan dana dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi; | W4 | 4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal; |
| | 5. Tersedianya produk regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; | | 5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan |

| Kode | Kekuatan (Strength) | Kode | Kelemahan (Weaknesses) |
|------|---|------|---|
| S5 | | W5 | belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis; |
| | | W6 | 6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal; |
| | | W7 | 7. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan <i>treasury single account/TSA</i> , belum optimal; |
| | | W8 | 8. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota belum optimal. |
| Kode | Peluang (Opportunities) | Kode | Ancaman (Threats) |
| O1 | 1. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan; | T1 | 1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat; |
| O2 | 2. Pengembangan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>); | T2 | 2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah; |
| O3 | 3. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah dan pembinaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota; | T3 | 3. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual; |
| O4 | 4. Review dan revisi regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah; | T4 | 4. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah; |
| O5 | 5. Kemajuan Teknologi Informasi mendorong pengembangan SIPKD dan integrasi dengan SIMDA dan pelaporan berbasis IT dari SKPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota dalam kerangka GFS (<i>Government Financial Statistic</i>); | T5 | 5. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan aset dengan Kabupaten/Kota; |
| O6 | 6. Kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja; | T6 | 6. Penerapan <i>Treasury Single Account/TSA</i> ; |
| O7 | 7. Perbaikan dan penyederhanaan regulasi keuangan dan aset oleh pemerintah; | T7 | 7. Pelaksanaan <i>e-audit</i> dan monitoring pengelolaan kas daerah secara <i>on-line</i> oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; |
| O8 | 8. Pengembangan website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud transparansi;. | T8 | 8. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah; |
| | | T9 | 9. Pengintegrasian sistem pelaporan keuangan daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kerangka <i>Government Financial Statistic Framework/GFS</i> . |
| | | T10 | 10. Tuntutan transparansi informasi keuangan dan aset daerah. |

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan

peluang (*opportunities*); (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*); (3) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*); dan (4) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*), sebagaimana disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 3.4

Matriks Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau

| | Kekuatan (<i>Strength</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|----------------------------------|--|---|
| Peluang (<i>Opportunities</i>) | Strategi S-O | Strategi W-O |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan integritas, kompetensi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah; 2. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based budgeting</i>), anggaran terpadu (<i>unified budgeting</i>) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>Medium Term Expenditure Framework</i> / MTEF). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi tugas dan fungsi seluruh bagian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (<i>Accrual basis budgeting</i>); 3. Peningkatan kualitas rencana penarikan dana ; 4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan; 5. penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja keuangan daerah; 6. Pelaksanaan evaluasi APBD/PAPB dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis Teknologi Informasi. |
| Ancaman (<i>Threats</i>) | Strategi S-T | Strategi W-T |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SKPD dan kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah; 3. Implementasi sistem akuntansi basis akrual dalam penyusunan anggaran, penatausahaan/ perbendaharaan dan pelaporan keuangan; 4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/PAPBD, LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan capacity building aparatur dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Keuangan serta pengelolaan aset; 2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas mutu layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi public; 3. Penataan Rekening kas daerah dan SKPD dalam kerangka TSA (<i>treasury single account framework</i>); 4. Meningkatkan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota dan pemerintah desa. |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis. Dengan mengutamakan pelayanan public yang prima, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas APBD Kab / Kota serta pengelolaan Aset yang baik.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Sasaran) | Formula | Target Tahunan | | | | | Target Jangka Menengah (Kondisi Akhir) |
|----|--|---|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP) | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau | | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| | | | | Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD | $\frac{\text{Anggaran urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100$ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | | | Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD | $\frac{\text{Anggaran urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100$ | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| | | | | Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau | | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| | | | | Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan | | 2 Dokumen Regulasi | 2 Dokumen Regulasi | 2 Dokumen Regulasi | 2 Dokumen Regulasi | 2 Dokumen Regulasi | 10 Dokumen Regulasi |
| | | | | Persentase SPM yang diterbitkan SP2D | $\frac{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}}{\text{Jumlah SPM}} \times 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Rata-rata waktu pemrosesan SPM | | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Sasaran) | Formula | Target Tahunan | | | | | Target Jangka Menengah (Kondisi Akhir) |
|----|--------|------------------|-------------------|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rasio likuiditas Pemprov Riau | Jumlah Belanja Daerah yang dapat dibayarkan/Jumlah Belanja yang diajukan ke BUD x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI | | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| | | | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu | Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu/Jumlah OPD x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan | | 2 persil | 3 persil | 3 persil | 3 persil | 3 persil | 12 persil |
| | | | | Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses | Jumlah Pemanfaatan Yang Diproses/Jumlah Usulan Pemanfaatan Aset Tetap x 100 | 80% | 85% | 87% | 88% | 90% | 90% |
| | | | | Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses | Jumlah Usulan Aset Yang Diproses. | 10 Usulan | 12 Usulan | 13 Usulan | 14 Usulan | 15 Usulan | 54 Usulan |
| | | | | Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi | Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi/Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan x 100 | 11,52% | 12,60% | 13,68% | 14,76% | 15,84% | 16,92% |
| | | | | Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah | Jumlah Usulan RKBMD Yang Ditelaah/Jumlah Usulan RKBMD Pengguna Barang x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Sasaran) | Formula | Target Tahunan | | | | | Target Jangka Menengah (Kondisi Akhir) |
|----|--------|------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi/Jumlah Ranperda yang disampaikan x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda APBD/Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Ranperda APBD x 100 | 91,66% | 91,66% | 91,66% | 91,66% | 100% | 100% |
| | | | | Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi | Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi | 12 Ranperda Kab/Kota | 12 Ranperda Kab/Kota | 12 Ranperda Kab/Kota | 12 Ranperda Kab/Kota | 12 Ranperda Kab/Kota | 12 Ranperda Kab/Kota |
| | | | | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD/Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, sesuai Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Sasaran. Dari Indikator Sasaran tersebut ada 7 (Tujuh) Indikator Utama yaitu : Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau, Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau, Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD dan Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil

evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Tabel 4.2
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Sasaran) | Formula/ Keterangan | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau | Waktu Penyampaian RAPBD – Penyampaian Rancangan KUA PPAS ke DPRD | Bidang Anggaran Daerah |
| | | Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau | Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan | Bidang Anggaran Daerah |
| | | Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) | Berdasarkan Pasal 129 Ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (dua) hari Sejak Tanggal diterimanya SPM | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah |
| | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP) | Bidang Akuntansi dan Pelaporan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Sasaran) | Formula/ Keterangan | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|--|--|
| | | Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi | $\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan}} \times 100$ | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD | $\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Ranperda APBD}} \times 100$ | Bidang Anggaran Daerah |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD | $\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100$ | Bidang Akuntansi dan Pelaporan |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Diantaranya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, strategi yang dilakukan adalah Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota, strategi yang dilakukan adalah Evaluasi APBD Kab/Kota sesuai Peundang-undangan yang Berlaku.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Diantaranya Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM pada SKPD Kab / Kota, melaksanakan ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, dan Aset pada APBD Kab / Kota

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| NO | TUJUAN | SASARAN | IK TUJUAN/SASARAN | SATUAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
|---|---|---------|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi | | | | | | | |
| 5.1 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | | Indeks reformasi birokrasi | Indeks | | | |
| | | 5.1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks reformasi birokrasi | Indeks | Peningkatan penerapan standar pelayanan | Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan |
| | | 5.1.2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah | Indeks kepuasan masyarakat | Indeks | Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset |
| | | | | Opini BPK | Indeks | | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD |
| | | | | | Meningkatkan Profesionalisme ASN | | |

Pada Tabel 5.1 diatas, disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mendukung Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan, Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, dan Meningkatkan Profesionalisme ASN dengan Program Urusan yang akan dilaksanakan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2019 - 2021, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Sedangkan untuk Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 – 2024, adalah Program yang sudah ditetapkan sesuai dengan Nomenklatur Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam periode 2019-2021 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f) Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h) Penyediaan Makanan Dan Minuman
- i) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- j) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- l) Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b) Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu
- c) Pengadaan Pakaian KORPRI

4) Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- c) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan
- d) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- e) Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah
- f) Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD

- g) Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
- h) Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah
- i) Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua
- j) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- k) Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
- l) Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi
- m) Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- n) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- o) Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- p) Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- q) Penyusunan Revisi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

5) Program Pembinaan Dan Pengelolaan Aset Daerah

- a) Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD
- c) Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- d) Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
- e) Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
- f) Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- h) Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau
- i) Penilaian Barang Milik Daerah
- j) Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau
- k) Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel (lampiran I). Sedangkan untuk Kegiatan / Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 – 2024, adalah Kegiatan / Subkegiatan yang sudah dipetakan sesuai dengan Nomenklatur Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
 - f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- c) Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- d) Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
- e) Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- h) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- i) Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Provinsi

10) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
- b) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- c) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- d) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- c) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- e) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban
- b) Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- d) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
- e) Penyelenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c) Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi

14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

15) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Penyusunan Standar Harga
- b) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
- d) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- e) Pengamanan Barang Milik Daerah
- f) Penilaian Barang Milik Daerah
- g) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tertera dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau | n/a | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| 2 | Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau | n/a | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| 3 | Rata-rata waktu pemrosesan SPM | n/a | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari |
| 4 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi | 11 % | 11,52% | 12,60% | 13,68% | 14,76% | 15,84% | 16,92% |
| 6. | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD | 91,66 % | 91,66% | 91,66% | 91,66% | 91,66% | 100% | 100% |
| 7. | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen dan unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta stakeholders lain yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sehingga diharapkan akan dapat memprediksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset selama kurun waktu 2019-2024 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019-2024 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dimasa lima tahun mendatang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur Riau Tahun 2019 – 2024.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



INDRA, SE. M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19721115 199803 1 004

**LAMPIRAN I : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020
PROVINSI RIAU**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2020 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | | Target | Rp | | | |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | 3.0.02.02.0.0.00.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 7,544,749,000 | | | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.001. | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah surat yang dikirim | 1,000 Surat | 500 Surat | 21,000,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang dibayar | 48 Rekening | 48 Rekening | 804,000,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.004. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 326,075,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 21 Unit | 21 Unit | 347,407,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.007. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 55 Jenis | 66 Jenis | 828,640,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.008. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan | 30 Jenis | 25 Jenis | 534,100,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.009. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang | 13 Jenis | 20 Jenis | 62,750,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.010. | Penyediaan Makan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 14,100 Porsi | 13,769 Porsi | 354,000,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.011. | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 500 Kali | 500 Kali | 1,050,000,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.012. | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan | 80 OB | 80 OB | 2,944,500,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.013. | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jumlah tenaga satpam yang disediakan | 120 OB | 9 Tenaga Keamanan | 233,600,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.01.037. | Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD | 80 Persen | 80 Persen | 38,677,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1,035,675,000 | | | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02.006. | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan | 0 Unit | 10 Unit | 75,000,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02.007. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 60 Unit | 30 Unit | 336,475,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan | 50 Unit | 54 Unit | 344,200,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 3 Gedung | | | | | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02.016. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 400 Unit | 263 Unit | 280,000,000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.02.043. | Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor | Luasan gedung yang di rehab | 0 m2 | | | | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase tingkat kehadiran ASN | 100% | 100% | | | | |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.03.001. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | jumlah pakaian dinas yang diadakan | 0 Unit | | | | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.03.002. | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu | jumlah pakaian dinas yang diadakan | 0 Unit | | | | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.0.0.00.03.003. | Pengadaan Pakaian KORPRI | jumlah pakaian dinas yang diadakan | 0 Unit | | | | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16. | Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas | 100% | 100% | 6,192,946,740 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2020 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | | Target | Rp | | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.002. | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P) | Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS | 12 dokumen | 12 dokumen | 467,492,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.003. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran | 10 dokumen | 10 dokumen | 853,592,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.004. | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan | Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah | 2 Pergub | 2 Pergub | 110,360,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.005. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD. | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran | 10 dokumen | 10 dokumen | 873,089,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.006. | Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah | Jumlah regulasi yang disusun | 2 regulasi | 2 regulasi | 335,485,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.010. | Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD | Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau | 120 Peserta | 120 Peserta | 197,456,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.012. | Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai | Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai | 300 Orang | 300 Orang | 132,445,000 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.013. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah | Jumlah laporan data penerimaan daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 216,006,000 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.016. | Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akruai | Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan | 18 Orang | 125 Orang | 209,244,740 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.017. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 521,214,000 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.018. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 14 Laporan | 14 Laporan | 408,686,000 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.020. | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi | Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor | 43 Entitas Akuntansi | 37 Entitas Akuntansi | 191,332,000 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.024. | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; | 12 kab/kota, 2 Rakor | 12 kab/kota, 2 Rakor | 121,174,000 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.025. | Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | 2 Aplikasi | 2 Aplikasi | 745,403,000 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.026. | Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 24 SK | 24 SK | 480,172,000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.027. | Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 12 SK | 12 SK | 329,796,000 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.16.035. | Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur | 1 Dokumen | | | Sekretariat | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17. | Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas | 100% | 100% | 2,293,476,900 | | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.001. | Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 219,108,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.002. | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD | 2 Dokumen | 1 Dokumen Keputusan KDH | 119,033,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2020 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---------------|---------|--------------------------|---|--|--|--------------|-------------|--|------------|--|
| | | | | | | Target | Rp | | | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.003. | Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 127,300,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.004. | Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 341,746,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.005. | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 105,938,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.008. | Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum | 3 Sertifikat | 3 Sertifikat | 298,106,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.009. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 371,191,900 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.010. | Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau | Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan | 3 Jenis BMD | 3 Jenis BMD | 167,900,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.011. | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi | 3 Jenis BMD | 3 Jenis BMD | 345,636,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.012. | Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi | 12 Kab/Kota | 12 Kab/Kota | 96,300,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| | | 3.0.02.02.3.0.02.17.013. | Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau | Jumlah peserta | 150 Peserta | 150 Peserta | 101,218,000 | Bidang PBMD | Prov. Riau | |
| JUMLAH | | | | | | | | 17,066,847,640 | | |

LAMPIRAN II : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 - 2024
PROVINSI RIAU

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--|--|------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|---|------------------------|------------|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 26.569.130.485 | 100% | 29.214.044.892 | 100% | 28.354.683.387 | 100% | 28.137.686.772 | 100% | 112.335.547.516 | | | |
| | | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terperuhnya penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja | 3 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Dokumen | 185.000.000 | 3 Dokumen | 107.000.000 | 3 Dokumen | 292.000.000 | | |
| | | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Dokumen | 185.000.000 | 3 Dokumen | 107.000.000 | 6 Dokumen | 292.000.000 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 19.577.591.850 | 100% | 20.450.280.258 | 100% | 20.450.281.000 | 100% | 20.961.036.979 | 100% | 81.439.170.087 | | | |
| | | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 136 Orang / Perbulan | 122 Orang / Perbulan | 19.577.591.850 | 136 Orang / Perbulan | 20.450.280.258 | 136 Orang / Perbulan | 20.450.281.000 | 136 Orang / Perbulan | 20.961.036.979 | 641 Orang / Bulan | 81.439.170.087 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.101.612 | 2 Laporan | 58.850.000 | 2 Laporan | 60.000.000 | 2 Laporan | 33.000.000 | 2 Laporan | 170.951.612 | | | |
| | | 5.02.01.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.101.612 | 2 Laporan | 58.850.000 | 2 Laporan | 60.000.000 | 2 Laporan | 33.000.000 | 4 Laporan | 170.951.612 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Terlaksananya Disiplin ASN | 100% | 100% | - | 100% | 131.200.000 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 131.200.000 | | | |
| | | 5.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Akibat Kelengkapan | Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Akibat Kelengkapan | 0 Paket | 1 Paket | - | 131.200.000 | 1 Paket | - | 0 | - | 0 | 1 Paket | 131.200.000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.499.865.583 | 100% | 2.150.511.114 | 100% | 1.881.500.094 | 100% | 1.571.473.361 | 100% | 7.183.350.102 | | | |
| | | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan | 1 Paket | 1 Paket | 33.386.479 | 1 Paket | 87.550.000 | 1 Paket | 70.550.000 | 1 Paket | 70.500.000 | 1 Paket | 261.486.479 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan | 1 Paket | 1 Paket | 238.211.460 | 1 Paket | 605.583.490 | 1 Paket | 363.350.094 | 1 Paket | 363.350.094 | 1 Paket | 1.570.495.168 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan | 1 Paket | 1 Paket | 105.554.000 | 1 Paket | 234.666.000 | 1 Paket | 203.100.000 | 1 Paket | 203.100.000 | 4 Paket | 746.418.000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan | 1 Paket | 1 Paket | 353.377.624 | 1 Paket | 353.377.624 | 1 Paket | 320.000.000 | 1 Paket | 320.000.000 | 1 Paket | 1.381.755.248 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 789.336.000 | 1 Laporan | 889.336.000 | 1 Laporan | 725.000.000 | 1 Laporan | 614.523.207 | 4 Laporan | 2.978.195.207 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase Dukungan Informasi SPBE di bidang keuangan | 0 Person | 0 Person | 0 | 0 Person | 0 | 100 Person | 165.000.000 | 100 Person | 0 | 200 Person | 165.000.000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | 55 Unit | 55 Unit | 316.690.004 | 55 Unit | 570.429.000 | 24 Unit | 330.000.000 | 22 Unit | 210.000.000 | 101 Unit | 1.447.119.004 | | | |
| | | 5.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan | 0 Unit | 55 Unit | 316.690.004 | 55 Unit | 570.429.000 | 24 Unit | 350.000.000 | 22 Unit | 210.000.000 | 156 Unit | 1.447.119.004 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.07.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kinerja Aparatur | 100% | 100% | 4.517.137.426 | 100% | 4.526.402.426 | 100% | 4.592.716.882 | 100% | 4.534.926.402 | 100% | 18.171.187.226 | | | |
| | | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang dikirim | 610 surat | 610 surat | 22.485.000 | 610 surat | 31.750.000 | 610 surat | 30.000.000 | 610 surat | 25.000.000 | 610 surat | 109.235.000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Yang Dibayar | 48 rekening | 48 rekening | 667.928.492 | 48 rekening | 667.928.492 | 48 rekening | 669.928.492 | 48 rekening | 669.928.492 | 48 rekening | 2.675.713.968 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.001.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.626.723.934 | 1 Laporan | 3.626.723.934 | 1 Laporan | 3.892.790.390 | 1 Laporan | 3.840.000.000 | 4 Laporan | 15.386.238.258 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 638.744.000 | 100% | 1.386.372.094 | 100% | 835.283.381 | 100% | 720.250.000 | 100% | 3.580.569.485 | | | |
| | | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan | 21 Unit | 21 Unit | 308.467.000 | 21 Unit | 389.850.000 | 21 Unit | 390.000.000 | 21 Unit | 370.000.000 | 21 Unit | 1.458.317.000 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 50 Unit | 74.910.000 | 50 Unit | 277.666.074 | 50 Unit | 175.000.000 | 50 Unit | 135.000.000 | 550 Unit | 662.566.074 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | 265.367.000 | 3 Unit | 718.866.020 | 3 Unit | 270.203.391 | 3 Unit | 215.250.000 | 12 Unit | 1.459.686.411 | Sekretariat | Prov. Riau | |
| | | 5.02.002 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola | 100% | 100% | 1.951.938.999.737 | 100% | 2.102.885.909.881 | 100% | 2.232.351.088.565 | 100% | 2.241.008.939.190 | 100% | 8.528.164.937.372 | | | |
| | | 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Anggaran APBD. | 100% | 100% | 2.611.237.335 | 100% | 3.038.571.911 | 100% | 3.672.190.635 | 100% | 3.745.633.500 | 100% | 13.067.833.381 | | | |
| | | 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 332.919.372 | 12 Dokumen | 374.066.710 | 4 Dokumen | 279.100.250 | 4 Dokumen | 284.682.300 | 24 Dokumen | 1.270.768.632 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | - | - | - | - | - | 0 | 4 Dokumen | 244.772.360 | 4 Dokumen | 249.667.800 | 8 Dokumen | 494.440.160 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | - | - | - | - | - | 0 | 33 Dokumen | 86.701.000 | 33 Dokumen | 88.435.000 | 66 Dokumen | 175.136.000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | - | - | - | - | - | 0 | 33 Dokumen | 36.701.000 | 33 Dokumen | 37.435.000 | 66 Dokumen | 74.136.000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Perubahan Per KDH | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 848.080.844 | 10 Dokumen | 1.081.564.142 | 10 Dokumen | 820.392.500 | 10 Dokumen | 836.800.400 | 10 Dokumen | 3.586.827.886 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | - | - | - | - | - | 0 | 33 Dokumen | 54.460.000 | 33 Dokumen | 55.549.200 | 66 Dokumen | 110.009.200 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|--------|---------|---------------------|---|--|--|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | 5.02.02.1.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | - | - | - | - | - | 132 Dokumen | 79.590.000 | 132 Dokumen | 81.181.800 | 264 Dokumen | 160.771.800 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan Perdas dan Peraturan Per KDH | 10 Dokumen | 921.024.238 | 10 Dokumen | 921.024.238 | 10 Dokumen | 921.024.238 | 10 Dokumen | 921.024.238 | 10 Dokumen | 921.024.238 | 10 Dokumen | 921.024.238 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2 Dokumen | 509.212.881 | 2 Dokumen | 509.212.881 | 2 Dokumen | 509.212.881 | 2 Dokumen | 509.212.881 | 2 Dokumen | 509.212.881 | 2 Dokumen | 509.212.881 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah | - | - | - | - | - | 220 Orang | 589.916.000 | 220 Orang | 601.714.000 | 440 Orang | 1.191.630.000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 617.176.347 | 100% | 693.456.570 | 100% | 1.351.023.431 | 100% | 924.899.440 | 100% | 3.586.555.788 | Bidang Anggaran Daerah | | | |
| | | 5.02.02.1.02.02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi | 12 Laporan | 202.277.117 | 12 Laporan | 202.277.117 | 12 Laporan | 202.277.117 | 12 Laporan | 202.277.117 | 12 Laporan | 202.277.117 | 12 Laporan | 202.277.117 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.02.06 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | - | - | - | - | - | 3 Laporan | 288.345.000 | 0 | 0 | 3 Laporan | 288.345.000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 158.172.246 | 12 Laporan | 158.172.246 | 12 Laporan | 158.172.246 | 12 Laporan | 158.172.246 | 12 Laporan | 158.172.246 | 12 Laporan | 158.172.246 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 103.675.878 | 12 Laporan | 103.675.878 | 12 Laporan | 103.675.878 | 12 Laporan | 103.675.878 | 12 Laporan | 103.675.878 | 12 Laporan | 103.675.878 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.02.10 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 153.051.106 | 12 Dokumen | 153.051.106 | 12 Dokumen | 153.051.106 | 12 Dokumen | 153.051.106 | 12 Dokumen | 153.051.106 | 12 Dokumen | 153.051.106 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.02.12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | 2 Dokumen | 190.000.000 | 2 Dokumen | 190.000.000 | 4 Dokumen | 345.000.000 | Bidang Anggaran Daerah | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah | 100% | 659.525.742 | 100% | 346.398.167 | 100% | 1.160.890.000 | 100% | 1.225.750.000 | 100% | 3.391.673.909 | Bidang Perben dan Kasda | | | |
| | | 5.02.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Dokumen | 92.595.097 | 1 Dokumen | 92.595.097 | 1 Dokumen | 92.595.097 | 1 Dokumen | 92.595.097 | 1 Dokumen | 92.595.097 | 1 Dokumen | 92.595.097 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.03.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi sistem | - | - | - | - | - | 2 Laporan | 165.000.000 | 2 Laporan | 165.000.000 | 4 Laporan | 360.000.000 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.03.09 | Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPKD dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta | 12 Dokumen | 241.844.200 | 12 Dokumen | 241.844.200 | 12 Dokumen | 241.844.200 | 12 Dokumen | 241.844.200 | 12 Dokumen | 241.844.200 | 12 Dokumen | 241.844.200 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.03.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta | 0 Dokumen | 324.986.444 | 0 Dokumen | 324.986.444 | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 280.000.000 | 1 Dokumen | 280.000.000 | 4 Dokumen | 898.986.444 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.03.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina penatausahaan | - | - | - | - | - | 12 Kab/kota | 255.000.000 | 12 Kab/kota | 267.750.000 | 24 Kab/kota | 522.750.000 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 0 | 1.019.894.846 | 0 | 1.326.200.407 | 100% | 1.472.896.015 | 100% | 1.302.282.135 | 100% | 5.321.243.503 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | | | |
| | | 5.02.02.1.04.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LD, dan Laba | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LD, dan Laba | - | - | - | - | - | 432 Dokumen | 120.000.000 | 432 Dokumen | 122.400.000 | 864 Dokumen | 242.400.000 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau | |
| | | 5.02.02.1.04.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang | 14 Laporan | 300.884.384 | 14 Laporan | 300.884.384 | 14 Laporan | 300.884.384 | 14 Laporan | 300.884.384 | 14 Laporan | 300.884.384 | 14 Laporan | 300.884.384 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.04.05 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 Dokumen | 408.725.647 | 2 Dokumen | 408.725.647 | 2 Dokumen | 408.725.647 | 2 Dokumen | 408.725.647 | 2 Dokumen | 408.725.647 | 2 Dokumen | 408.725.647 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.04.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 160.199.764 | 1 Dokumen | 160.199.764 | 1 Dokumen | 160.199.764 | 1 Dokumen | 160.199.764 | 1 Dokumen | 160.199.764 | 1 Dokumen | 160.199.764 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.04.11 | Penyenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan | 33 Orang | 150.085.150 | 33 Orang | 150.085.150 | 33 Orang | 150.085.150 | 33 Orang | 150.085.150 | 33 Orang | 150.085.150 | 33 Orang | 150.085.150 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Abkasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | 100% | 1.846.739.706.667 | 100% | 2.096.810.161.998 | 100% | 2.175.104.626.987 | 100% | 2.107.810.321.164 | 100% | 8.326.565.016.796 | Sekretariat | | | |
| | | 5.02.02.1.05.08 | Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan | 1 Laporan | 403.718.137.000 | 1 Laporan | 403.718.137.000 | 1 Laporan | 403.718.137.000 | 1 Laporan | 403.718.137.000 | 1 Laporan | 403.718.137.000 | 1 Laporan | 403.718.137.000 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.05.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 50.000.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000.000 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | 1 Laporan | 1.493.021.569.667 | 1 Laporan | 1.493.021.569.667 | 1 Laporan | 1.493.021.569.667 | 1 Laporan | 1.493.021.569.667 | 1 Laporan | 1.493.021.569.667 | 1 Laporan | 1.493.021.569.667 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | 5.02.02.1.06 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 100% | 291.458.700 | 100% | 571.040.828 | 100% | 599.592.869 | 100% | 671.544.014 | 100% | 2.133.636.411 | Sekretariat | | | |
| | | 5.02.02.1.06.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 291.458.700 | 1 Dokumen | 291.458.700 | 1 Dokumen | 291.458.700 | 1 Dokumen | 291.458.700 | 1 Dokumen | 291.458.700 | 1 Dokumen | 291.458.700 | Sekretariat | Prov. Riau |
| | | | Pengeluaran Pembinaan | Terlaksananya Pengeluaran Pembinaan Provinsi Riau berupa Penyetoran Modal ke BUMD | | | | | | 100% | 48.990.648.648 | 100% | 125.128.548.938 | 100% | 174.119.197.584 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau | |
| | | | Pengeluaran Pembinaan | Jumlah BUMD Penetap Penyetoran Modal dari Pemerintah Provinsi Riau | | | | | | 1 BUMD | 48.990.648.648 | 2 BUMD | 125.128.548.938 | 3 BUMD | 174.119.197.584 | Bidang Perben dan Kasda | Prov. Riau | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|--|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|--|------------|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | 5.02.003 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Barang Milik Daerah Yang Dilakuka | 100% | 100% | 6.406.835.413 | 100% | 3.723.655.385 | 100% | 3.372.504.037 | 100% | 3.148.377.869 | 100% | 16.651.372.804 | | |
| | | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terfaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 6.406.835.413 | 100% | 3.723.655.385 | 100% | 3.372.504.037 | 100% | 3.148.377.869 | 100% | 16.651.372.804 | Bidang PBMD | |
| | | 5.02.03.1.01.01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 299.954.000 | 1 Dokumen | 299.954.000 | 1 Dokumen | 377.942.040 | 1 Dokumen | 269.958.600 | 4 Dokumen | 1.247.808.640 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 210.000.000 | 2 Dokumen | 188.999.225 | 2 Dokumen | 238.139.024 | 2 Dokumen | 110.099.303 | 8 Dokumen | 807.237.551 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 195.000.000 | 1 Dokumen | 200.497.643 | 1 Dokumen | 252.627.030 | 1 Dokumen | 180.447.879 | 4 Dokumen | 828.572.552 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 7 Laporan | 7 Laporan | 450.000.000 | 7 Laporan | 387.608.315 | 7 Laporan | 488.386.477 | 7 Laporan | 348.847.484 | 28 Laporan | 1.674.842.275 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.420.822.594 | 1 Laporan | 1.848.417.678 | 1 Laporan | 1.009.704.526 | 1 Laporan | 1.460.564.033 | 1 Laporan | 8.739.608.831 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 335.000.000 | 1 Laporan | 301.499.738 | 1 Laporan | 379.889.670 | 1 Laporan | 271.349.764 | 4 Laporan | 1.287.739.172 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 177.000.000 | 1 Laporan | 159.299.645 | 1 Laporan | 200.717.553 | 1 Laporan | 143.369.680 | 4 Laporan | 680.386.878 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Beroonhanusan Ransan Milik Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 99.058.819 | 2 Dokumen | 109.225.026 | 2 Dokumen | 137.623.533 | 2 Dokumen | 98.302.523 | 8 Dokumen | 444.209.901 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000 | 2 Laporan | 120.154.880 | 2 Laporan | 151.395.149 | 2 Laporan | 108.139.362 | 6 Laporan | 479.689.421 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | 5.02.03.1.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dibentuk | 7 Laporan | 7 Laporan | 120.000.000 | 7 Laporan | 107.999.235 | 7 Laporan | 136.079.036 | 7 Laporan | 97.199.312 | 28 Laporan | 461.277.583 | Bidang PBMD | Prov. Riau |
| | | | JUMLAH | | | | 1.984.914.965.635 | | 2.135.883.610.158 | | 2.264.078.275.969 | | 2.272.295.025.930 | | 8.657.171.877.692 | | |



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**

Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru

e-mail : plannerbpkad@gmail.com

www. bpkad.riau.go.id